



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0370/Pdt.G/2017/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JENI TUGISTAN, SH.,MH dan HENDARMANA, SH/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

XXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada UUN HERIAWAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal , selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0370/Pdt.G/2017/PA.Tmk, dengan perbaikan dan

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan seperlunya telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada Tanggal 24 Januari 2001 telah dilangsungkan Perkawinan/Pernikahan antara Pemohon berumur 27 Tahun dengan Termohon berumur 23 Tahun yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan/Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXX Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXX;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah sendiri Pemohon di XXXXXXX Kota Tasikmalaya;
4. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri Dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak Yang Bernama XXXXXXX Lahir Di Tasikmalaya 18 Oktober 2001 (16 Thn) ;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan November 2013, karena sejak itu ketentraman rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Percekcokan dan Pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
  - Pada Bulan Desember 2013, Bulan Juni 2014, Bulan Mei 2015 terjadi Percekcokan & Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di XXXXXXX Kota Tasikmalaya;
  - Penyebab terjadinya Percekcokan & Pertengkaran tersebut dikarenakan Cemburu berlebihan karena adanya pihak lain padahal pulang malam karena pemohon bekerja lembur di Perusahaan;

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat dari Percekcokan & Pertengkaran tersebut Pemohon tinggal di XXXXXXX Kota Tasikmalaya Dan Termohon tinggal Di JXXXXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa, puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi pada Bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah Pisah Tempat Tinggal Kurang Lebih 2 (Dua) Bulan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
- Pada Bulan Desember 2013, Bulan Juni 2014, Bulan Mei 2015 terjadi Percekcokan & Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat di XXXXXXX Kota Tasikmalaya;

6. Bahwa, puncak dari Pertengkaran & Perselisihan terjadi pada Bulan Desember 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah Pisah Tempat Tinggal Kurang Lebih 2 (Dua) Bulan dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah berusaha mencari solusi dan nasehat-nasehat dari keluarga Pemohon dengan Termohon serta Tokoh Masyarakat agar bisa mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, ikatan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Thalak terhadap Termohon atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

Halaman 3 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Thalak ini dikabulkan;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (XXXXXXX); Untuk Menjatuhkan Thalak Raj'i Satu Yang Ke Satu Terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

Atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum JENI TUGISTAN, SH.,MH dan HENDARMANA, SH/Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 0421/Reg.K/2017/PA.Tmk. tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa demikian juga Termohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya UUN HERIAWAN, SH./Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 April 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 0816/Reg.K/2017/PA. TMK;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukumnya masing-masing telah datang menghadap di muka persidangan;

Halaman 4 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 29 Maret 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

- Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas dan benar;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Muhamad Naufal Hartama berusia 16 tahun;
- Bahwa tidak benar dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan yang susah untuk didamaikan dan walaupun terjadi hal tersebut bisa diselesaikan pada waktu itu juga dan hal tersebut adalah sesuatu yang wajar sebagai bumbu pemanis dalam hidup berumah tangga;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai ini karena Termohon cemburu yang berlebihan adalah tidak benar akan tetapi hal tersebut lebih disebabkan oleh sikap dan prilaku Pemohon yang tidak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga dan suami dari Termohon dan walaupun benar Termohon cemburu adalah suatu hal yang wajar sebagai koreksi terhadap sikap Pemohon yang kurang dapat menghargai dan memahami keinginan Termohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan Pemohon (Pemohon lebih terbuka terhadap orang lain daripada Termohon);

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yakin kemelut yang dianggap terjadi dalam rumah tangganya dapat diatasi bersama asalkan Pemohon memiliki sikap yang bijak tidak selalu mengedepankan sikap egois atau Pemohon bertindak demikian semata mata untuk menutup kekurangan yang ada pada diri Pemohon dengan cara menyalahkan diri Termohon;

### Dalam Rekonpensi

- Bahwa hal-hal yang terurai dalam pokok perkara merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini;
- Bahwa Penggugat rekonpensi semula Termohon dalam konpensi meuntut kepada Tergugat dalam rekonpensi untuk memenuhi segala kewajibannya akibat perceraian yaitu :

1. Biaya mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
2. Biaya selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
3. Nakah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Termohon untuk seuruhnya;
2. Menolak alasan Permohonan cerai Pemohon kecuali yang telah diakui oleh Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

### Dalam Rekonpensi

Halaman 6 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Rekonpsi Penggugat dalam rekonpsi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonpsi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonpsi :
  - Biaya mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - Biaya selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - Nakah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam repliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konpensi

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Jawaban dari Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan cerai semula, yakni bercerai dengan Termohon;

## Dalam Rekonpsi :

- Bahwa hal-hal yang terurai dalam pokok perkara merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpsi ini;
- Bahwa Tergugat rekonpsi sanggup akan memberikan :
  1. Biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  2. Biaya selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Halaman 7 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nakah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Mengijinkan Kepada Pemohon (XXXXXXX); Untuk Menjatuhkan Thalak Raj'i Satu Yang Ke Satu Terhadap Termohon (XXXXXXX);
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

## Dalam Rekonpensasi

1. Menolak rekonpensasi Penggugat dalam rekonpensasi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat dalam rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonpensasi :
  1. Biaya mut'ah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
  2. Biaya selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
  3. Nakah anak minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap bulan;

Menimbang, bahwat pihak Termohon dalam Dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil replik Pemohon kecuali yang diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Termohon;

Halaman 8 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Termohon mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sampai sekarang sudah berpisah tempat tinggal, akan tetapi yang menjadi pangkal masalah dan atau menjalankan perannya sebagai suami dari seorang isteri yang disebabkan oleh ego Pemohon yang berlebihan yang pada akhirnya memudharatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
3. Bahwa apa yang diungkapkan Pemohon dalam refliknya termohon pun dapat menerima keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon asalkan Pemohon dapat memenuhi segala tuntutan Termohon;

### Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang terurai dalam konpensi merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari bagian rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi kecuali yang secara tegas sudah diakui oleh Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi;
3. Bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi adalah tuntutan yang wajar dan tidak berlebihan, hal ini disesuaikan dengan kebiasaan Tergugat rekonpensi sebagai manager accounting di PT. Via Motif dalam memberikan nafkah kepada Termohon konpensi yang sampai saat ini masih diberikan yaitu sebesar Rp. 5.879.200 (lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Dalam Konpensi

Halaman 9 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dan Duplik Termohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonpensi

Mengabulkan rekonpensi Penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXX (Pemohon) Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
- b. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXX (Termohon) Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3);

Menimbang, bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat kediaman bersama XXXXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa apabila Pemohon pulang larut malam suka mengakibatkan Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah lihat dan dengar langsung pertengkarnya sebanyak tiga kali;
- Bahwa sejak selama 2 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai manager;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak isterinya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kota Tasikmalaya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 11 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di tempat kediaman bersama XXXXXXX Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sering lihat dan dengar langsung pertengkarnya;
- Bahwa sejak selama 2 bulan lamanya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai manager di PT. Via Motif di Bandung;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak isterinya atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pihak Pemohon telah membenarkannya dan pihak Termohon menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Slip Gaji atas nama Tony Budiman Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh PT. Via Motif, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (T.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, pihak Termohon tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon dan pihak Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor : 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh upaya mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator (Farida Nur Aini, S.Ag) bertanggal 29 Maret 2017;

## Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya dengan alasan-alasan sejak kurang lebih Bulan Nopember 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu berlebihan jika Pemohon pulang malam, padahal jika Pemohon pulang malam karena Pemohon bekerja lembur di perusahaan;

Halaman 13 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara tertulis sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.3) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon) dan P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis (T.1) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Foto copy Slip Gaji Pemohon) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pendapatan Pemohon setiap bulan, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah saksi pernah melihat atau mendengar sendiri pertengkarnya, dan saksi mengetahui benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, dan diketahui hal tersebut atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dibuktikan dengan berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon kurang lebih satu tahun lamanya;

4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

5. Bahwa tanpa melihat siapa yang bersalah, memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”*

6. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

7. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.3 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor : 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon tentang izin ikrar talak dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensasi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon konpensasi dalam gugatannya menuntut hak dari Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

1. Uang Mut'ah sebesar : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Nafkah 'iddah : Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama masa iddah;
3. Nafkah anak : Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan di luar pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon konpensasi menyatakan kesanggupan dalam jawaban rekonsensi sebagai berikut :

1. Sanguap membayar Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
2. Biaya Nafkah selama i'ddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) selama masa iddah;
3. Biaya Nafkah anak minimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu muth'ah, nafkah iddah, nafkah anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam ReKonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sebagai akibat dari perceraian, hal ini didasarkan kepada pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kecuali si isteri nusyuz, berdasarkan pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", oleh karenanya jika isteri nusyuz, maka isteri terhalang haknya untuk mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan di persidangan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat rekonpensi tidak terbukti nusuz, sebab yang menghendaki perceraian dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat rekonpensi, sementara selama berumah tangga Penggugat rekonpensi tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan Penggugat rekonpensi tidak menghendaki bercerai dengan Tergugat rekonpensi, oleh karena itu sebagai akibat perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim secara ex officio mewajibkan Tergugat rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonpensi berupa mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya dan hanya menyanggupi untuk memberikan muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa keterangan Termohon dan keterangan sebagian saksi di persidangan, diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Manager di PT. Via Motif, dengan pendapatan Rp 5.879.200 (lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) per bulan, sesuai bukti T.1;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang baik dan setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 16 tahun, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat Rekonvensi akibat diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun, maka muth'ah dapat dijadikan ukuran sebagai pengganti atau balasan atas kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi. Muth'ah dalam konsep Islam merupakan hadiah penggembira, memberikan kesenangan, dan pelipur lara dalam rangka perceraian dengan cara yang baik, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

"Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan muth'ah tidak hanya berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi berdasarkan pula atas kepatutan dan keadilan serta cara yang baik, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam persangkaan Majelis Hakim akan mampu memberikan muth'ahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah bagi Penggugat Rekonvensi dengan mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya yaitu sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan terbukti dipersidangan Penggugat ReKonpensi tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat ReKonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat ReKonpensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah *in casu* secara analogi dapat diterapkan

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan keputusan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis dan saksi-saksi, masing-masing menerangkan bahwa Tergugat rekonvensi memiliki penghasilan tetap dan berdasarkan persangkaan Hakim mampu memberikan nafkah iddah sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi, maka untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim dapat beralih kepada keputusan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik /keputusan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“خير الأمور أوسطها...”

“sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep al 'urf atau jalan yang baik itu pula maka Majelis Hakim mempertimbangkan kepantasan dan keputusan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, keputusan dan keadilan, nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah Penggugat rekonvensi seluruhnya yaitu sejumlah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah anak yang bernama Muhammad Naufal Hartama, berusia enam belas tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan tuntutan nya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anak yang bernama Muhammad Naufal Hartama, berusia enam belas tahun sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam menentukan besaran nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta saksi saksi di persidangan yang masing masing menerangkan Tergugat rekonvensi bekerja sebagai manager di PT. Via Motif dengan penghasilan Rp 5.879.200 (*lima juta delapan ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah*) setiap bulan;

Menimbang, bahwa keempat saksi menerangkan bahwa meski sudah berpisah rumah Tergugat Rekonvensi masih suka mengirim nafkah kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan konsep *al 'urf* dan kepatutan dalam menentukan nafkah anak, sedangkan nafkah anak tersebut akan

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam memberi nafkah kepada anaknya dan tidak pula hanya mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi perlu juga menambah pertimbangan kelayakan standar hidup bagi anak tersebut untuk saat ini hingga masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, terkecuali dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak mampu maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan mengabulkan tuntutan nafkah untuk seorang anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta* rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai adalah termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



**MENGADILI**

**Dalam Konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

**Dalam Rekonpensasi**

1. Mengabulkan Rekonpesi Penggugat dalam rekonpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat dalam rekonpensasi :
  - Biaya mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - Biaya selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
  - Nakah anak minimal sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun untuk tiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

**Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi**

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Elis Marliani, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Supian Daelani, S.Ag., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dan Mohammad Ramdani, S.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon;

Ketua Majelis

Elis Marliani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Supian Daelani, S.Ag., M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.  
Panitera Pengganti

Mohammad Ramdani, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	175.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman, Putusan Nomor 370/Pdt.G/2017/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)